



PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK DAN TATA KELOLA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMPUS YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI

**OLEH H. LALU HADRIAN IRFANI, S.T.
WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI**

Disampaikan Pada Forum Sekolah Integritas
Universitas Trinojoyo Madura
Madura, 18 Juli 2025

PENDAHULUAN

Laporan indeks integritas akademik (Research Integrity Risk Index/RI²) yang dibuat Profesor Lokman Meho dari American University of Beirut bulan ini mengguncang dunia akademik kita. Laporan ini menyebut ada 13 perguruan tinggi (PT) besar di Indonesia masuk kategori buruk (*red flag*), berisiko buruk (*high risk*), dan dalam pemantauan (*watch list*).

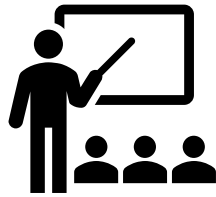
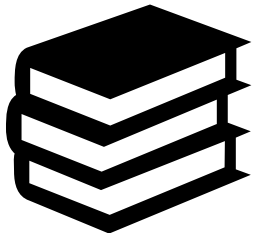
Sumber: <https://sites.aub.edu.lb/lmeho/ri2/>

RI ² Rank	Institution Name (per SciVal/Scopus)	Country	Articles 23-24	D 23-24	% D 23-24	R 22-23	R rate 22-23	Norm D Rank	Norm R Rank	RI ² Score
11	Bina Nusantara University	Indonesia	1,721	309	17.95	2	1.28	1	512	0.609
40	Universitas Airlangga	Indonesia	5,994	694	11.58	11	1.99	8	406	0.414
49	Universitas Sumatera Utara	Indonesia	1,898	226	11.91	1	0.67	5	684	0.400
69	Universitas Hasanuddin	Indonesia	2,799	284	10.15	2	1.00	22	588	0.349
86	Universitas Sebelas Maret	Indonesia	2,621	248	9.46	1	0.47	27	817	0.317
152	Universitas Diponegoro	Indonesia	2,758	180	6.53	1	0.42	60	865	0.220
155	Brawijaya University	Indonesia	3,150	198	6.29	2	0.77	67	650	0.219
177	Padjadjaran University	Indonesia	3,849	222	5.77	2	0.57	87	743	0.198
233	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Indonesia	1,836	88	4.79	1	0.64	125	689	0.168
266	University of Indonesia	Indonesia	5,821	257	4.42	3	0.56	136	750	0.154
354	Bandung Institute of Technology	Indonesia	3,072	113	3.68	0	0.00	167	1343	0.120
358	Institut Pertanian Bogor	Indonesia	3,200	117	3.66	0	0.00	171	1343	0.119
363	Gadjah Mada University	Indonesia	5,283	184	3.48	1	0.21	185	1076	0.117

13 Perguruan Tinggi di Indonesia masuk indeks Red Flag, High Risk dan Watch List dalam Research Integrity Index (RI²) terkait kualitas publikasi yang dihasilkan.

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi sebagai *agent of change* dan *moral force* bangsa menghadapi tantangan serius dalam menjaga integritas akademik.



TANTANGAN INTEGRITAS AKADEMIK:

- Plagiarisme dan manipulasi data ilmiah.
- Jual beli ijazah, skripsi, dan tugas akhir.
- Suap dan gratifikasi dalam proses akademik. Nepotisme dalam rekrutmen dosen dan penerimaan mahasiswa.
- Kurangnya literasi etika akademik.
- Tekanan capaian publikasi dan jabatan fungsional.
- Budaya permisif terhadap pelanggaran akademik.
- Lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal.
- Minimnya keteladanan dari pimpinan akademik

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENDIDIKAN TINGGI

1. Transparansi (Transparency)

- Keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan kebijakan akademik.
- Akses informasi yang mudah bagi sivitas akademika dan masyarakat.

3. Partisipasi (Participation)

- Melibatkan berbagai pihak (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, industri) dalam pengambilan keputusan.
- Adanya saluran komunikasi dan umpan balik yang efektif.

2. Akuntabilitas (Accountability)

- Pertanggungjawaban lembaga kepada pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, pemerintah, masyarakat).
- Evaluasi kinerja secara berkala, termasuk audit akademik dan keuangan.

4. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness & Efficiency)

- Pengelolaan sumber daya (dana, fasilitas, SDM) secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan akademik dan administrasi.

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENDIDIKAN TINGGI

5. Keadilan (Fairness)

- Kesetaraan akses pendidikan bagi semua kalangan tanpa diskriminasi.
- Penghargaan terhadap hak-hak akademik dan kebebasan berekspresi.

7. Visi Strategis (Strategic Vision)

- Perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan, termasuk inovasi kurikulum dan penguatan penelitian.
- Adaptasi terhadap perubahan global (misalnya: digitalisasi, revolusi industri 4.0).

6. Kepatuhan terhadap Aturan (Rule of Law)

- Ketaatan pada regulasi pendidikan tinggi (undang-undang, statuta perguruan tinggi, standar akreditasi).
- Pencegahan korupsi, plagiarisme, dan pelanggaran etik akademik.

Prinsip good governance dalam Pendidikan Tinggi sejalan dengan Permendikbudristek no. 53/2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

REFORMASI BIROKRASI DALAM PENDIDIKAN TINGGI

1. Digitalisasi sistem

- Digitalisasi sistem memungkinkan seluruh proses administrasi, alokasi dana, hingga penilaian akademik dapat dilacak dan diaudit secara real-time.

2. Pengawasan terhadap keuangan dan dana riset

- Mencegah penyalahgunaan anggaran dan korupsi dan memastikan kualitas dan akuntabilitas riset.

3. Peran aktif senat akademik

- Senat akademik berperan sebagai penjaga standar akademik dan etika keilmuan, dan pembentuk budaya akademik yang berintegritas.
- Senat Akademik bukan sekadar badan formal, melainkan jantung dari kehidupan akademik yang sehat dan bermartabat.

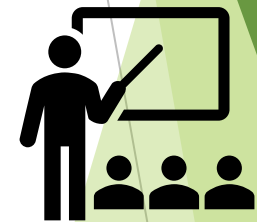
Khusus bagi PERGURUAN TINGGI, Pendidikan Anti-Korupsi dijiwai oleh Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pendidikan

Penelitian

Pengabdian
Masyarakat

Kampus - sebagai
inkubator
pembentuk dan
pengawal 'Pemimpin
yang Antikorupsi &
Berintegritas'



Tantangan besar perguruan tinggi kita saat ini adalah **mengembalikan pendidikan pada fungsinya sebagai pembentuk karakter bangsa** yang tidak hanya bertugas sebagai wahana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan keterampilan dan seni, tetapi juga membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kita Semua Harus Menjadi Subjek Pemberantasan Korupsi

Regulasi Nasional Anti-Korupsi di Indonesia

1. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999.
3. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
5. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 39 Tahun 2021 mengatur tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen dan Mahasiswa

PENUTUP

- Mari berkomitmen mewujudkan kampus yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga bermartabat secara moral.
- Mari tingkatkan kapasitas dan literasi antikorupsi di lingkungan kita, awasi bersama proses akademik dan tata kelola kampus, dan laporkan setiap pelanggaran.
- Hanya dengan kolaborasi seluruh pihak, kita dapat menciptakan kampus yang benar-benar bersih dan bebas dari korupsi.

TERIMA KASIH